



Catatan Putusan Oleh Hakim Pengadilan  
Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 KUHP)

**Perkara Nomor 85 /Pid.C/2024/PN Rap**

Catatan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 dalam perkara Terdakwa Ziki Saputra;

**Susunan Persidangan :**

1. Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H. .... Hakim;
2. Gorat Dimensi,S.H ..... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Terdakwa keruang sidang;

Lalu Penyidik menghadapkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Nama lengkap	: <b>Ziki Saputra;</b>
Tempat Lahir	: Aceh Timur;
Umur / tanggal lahir	: 33Tahun / 26 Oktober 1989;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun V, Desa Sei Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang;

Lalu Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa kepersidangan karena melanggar Pasal 364 dari KUHPidana Jo Perma No.2 Tahun 2012, tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yaitu Pencurian Ringan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi Syahril Efendi Purba, saksi Dimas Prawibowo, dan saksi Ari Surya Dharma yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan lalu telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Ziki Saputra;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 dari KUHPidana Jo Perma No.2 Tahun 2012, tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana perbaikan atas perilaku Terdakwa tersebut agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim akan menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 15 (Lima Belas) Janjang buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar  $\pm$  130 (seratus tiga puluh) Kilogram yang telah disita dari Terdakwa yang terbukti milik PT Mas Agro Mulia Kebun Cikampak maka dikembalikan kepada PT. Mas Agro Mulia Kebun Cikampak melalui saksi Syahril Efendi Purba dan 1 (satu) bilah kampak bergagang besi oleh karena terbukti merupakan alat yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo Perma No.2 Tahun 2012, tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ziki Saputra tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 15 (Lima Belas) Janjang buah Kelapa Sawit dengan berat sekitar  $\pm$  130 (seratus tiga puluh) Kilogram;  
Dikembalikan kepada PT. Mas Agro Mulia Kebun Cikampak melalui saksi Syahrial Efendi Purba;
  - 1 (satu) bilah kampak bergagang besi;  
Dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Gorat Dimensi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Dani Tri Sulistio Penyidik Pembantu pada Polsek Torgamba selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Gorat Dimensi, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.